

Konstitusionalisme Global

Konstitusionalisme global merupakan salah satu agenda reformasi hukum internasional dengan meminjam ide konstitusionalisme dalam hukum domestik. Tawaran ide ini merupakan respon terhadap kelemahan utama hukum internasional yang dinilai tidak cukup progresif dan aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan global, karena absennya pengorganisasian dan pelembagaan kekuasaan yang efektif dan terkontrol. Paham konstitusionalisme dalam ranah hukum domestik yang esensinya adalah pengorganisasian dan pelembagaan kekuasaan merupakan tawaran yang dapat dipertimbangkan untuk ditransformasikan dan diaplikasikan dalam hukum internasional. Dengan redaksi yang berbeda Donoghue mengatakan, *“Almost instinctively, global constitutionalisation appears as the epitome of international law's development”* (Donoghue: 2014:1).

Kata global adalah produk dari globalisasi yaitu suatu istilah payung (*umbrella term*) yang merujuk pada pergerakan manusia, modal, barang, jasa, atau bentuk-bentuk aktivitas lainnya yang bersifat lintas batas. Dua kata kunci yang melekat dengan globalisasi adalah lintas batas dan aktivitas yang didominasi oleh aktor non-negara (*non-state actors*). Oleh karena itu menurut sebagian pakar, di era ini hukum internasional memasuki periode hukum global (*global law*) yang merupakan respon terhadap fenomena relasi antar manusia yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan sekaligus mengusangkan hukum internasional yang berbasis teritorial. Esensi hukum global adalah keterkaitan personal antar warga dunia (*permeability*) yang secara detail diungkapkan dengan sangat tepat oleh Bederman sebagai berikut, *“To increase permeability....designing institutional mechanisms by which domestic and international legal authorities can efficiently interact”* (Bederman: 2008:164-165).

Konstitusi, konstitusionalisasi, dan konstitusionalisme adalah tiga term yang merefleksikan sekaligus merepresentasikan aspirasi dan budaya politik serta hukum yang digunakan baik di dalam maupun di luar negara (domestik dan internasional). Konstitusi adalah bentuk formal dari aspirasi dan komitmen politik rakyat di suatu negara, sedangkan konstitusionalisasi merujuk kepada proses untuk mewujudkan aspirasi dan komitmen tersebut. Sementara itu, konstitusionalisme dipahami dan diposisikan sebagai ideologi dari proses konstitusionalisasi dan ideologi dari konstitusi yang merupakan wujud formal aspirasi politik rakyat (*the ideology behind the constitution as outcomes*). Tsagourias mengungkapkan dengan tepat sebagai berikut, *“...constitutionalism provides ideological context within which constitutions emerge and constitutionalisation function”* (Tsagouras: 2007: 1).

Konstitusionalisme merupakan ideologi dan ruh konstitusi, yaitu bagaimana ia (konstitusi) tercipta (*self-creation*), bagaimana ia memahami dirinya sendiri (*self-perception*), bagaimana ia mengidentifikasi diri (*self-identification*), dan bagaimana pula ia memproyeksikan dirinya (*self-projection*). Sebagai ideologi suatu konstitusi, dalam wujud dan operasinya, konstitusionalisme akan berhubungan dengan pengorganisasian dan pelembagaan kekuasaan, termasuk didalamnya pembatasan kekuasaan. Dalam konteks global adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan ide-ide konstitusionalisme dalam relasi antar negara yang secara politik setara (*equal*). Konstitusionalisme global dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan relasi antar negara menjadi lebih efektif lewat pengorganisasian kekuasaan dalam lingkup global.

Ide mengenai konstitusionalisme global memiliki basis filosofis dan historis yang kuat dan panjang yang menyambung sampai ke era Yunani dan Romawi Kuno. Pada era ini belum dikenal konsep dan praktik mengenai negara berdaulat dan konstitusi tertulis. Hal ini mendorong lahirnya kebutuhan akan sistem hukum tertinggi yang kemudian dikenal dengan istilah hukum alam yang mendalilkan dan menegaskan karakter universalitas nilai yang sepenuhnya bebas dari batasan-batasan negara bangsa. Secara implisit paradigma universalitas nilai ini merupakan embrio dari ide mengenai konstitusionalisme global yang melahirkan empat tema pokok, yaitu: pembatasan kekuasaan; legitimasi tata kelola (*governance*) melalui institusionalisasi kekuasaan; paham dan pengakuan mengenai hirarki hukum; serta konstitusi memiliki kapasitas untuk melakukan sistemasi hukum sebagai acuan masa depan suatu masyarakat.

Sementara itu, pemikiran para ahli hukum dan teolog pada abad pertengahan berkisar pada tiga ide utama yaitu, hukum Tuhan (*divine law*), etika (*ethics*), dan hak-hak individu (*individual rights*). Meskipun secara umum pemikiran kaum intelektual abad pertengahan khususnya di kawasan Eropa masih relatif sama dengan era sebelumnya (Yunani dan Romawi Kuno), namun sudah ada nuansa pergeseran paradigma dalam bidang tertentu. Seiring dengan menguatnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan urgensi mengenai negara, pamor ajaran hukum universal mulai menurun dan bahkan menjadi isu pinggiran. Sebagai gantinya adalah mulai menguat konsep mengenai hukum internasional dengan isu utamanya adalah pembatasan kekuasaan (*limitation of powers*) yang dapat dicapai antara lain dengan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Era (Barat) modern ditandai dengan semakin menguatnya posisi hukum dan politik negara kebangsaan (*nation state*) yang dengan sendirinya ide tentang konstitusi negara (nasional) jauh lebih mengemuka daripada konstitusi global yang antara lain ditandai dengan kodifikasi konstitusi Perancis dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Immanuel Kant masih nyaring menyuarakan ide tentang

konstitusi global. Sementara itu pada era kolonialisme Eropa, ide mengenai konstitusi global ikut surut karena ide tentang konstitusi dianggap identik dengan negara-negara Eropa yang juga identik dengan bangsa penjajah. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) sebagai respon atas Perang Dunia I memunculkan kembali harapan terwujudnya konstitusi global. Ungkapan optimisme diekspresikan misalnya oleh Lauterpacht yang menyebut Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai '*the fundamental charter of the international society*', yang berstatus sebagai '*the higher law*' dan puncaknya adalah terbentuknya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*the United Nations Charter*) yang sampai sekarang dianggap sebagai 'konstitusi masyarakat internasional'.

Mencermati perkembangan pemikiran mengenai konstitusionalisme global sebagaimana dipaparkan di atas, maka perkembangannya beranjak dari pemikiran yang bersifat filosofis pada era Yunani dan Romawi kuno kemudian bertumpu kepada basis teologis-filosofis pada abad pertengahan dan di era modern sudah memasuki pada tahap penguatan prosedur dan kelembagaan. Sebagai kajian awal atau bahkan kajian pengantar, konstitusionalisme global akan dibaca dan dipahami lewat dimensi-dimensi tertentu untuk mendekatkan ide tersebut dalam lingkup global. Ada empat dimensi pokok mengenai konstitusionalisme global yang merupakan kontribusi hukum internasional dalam wacana mengenai hal ini, yaitu: konstitusionalisme sosial (*social constitutionalism*); konstitusionalisme institusional (*institutional constitutionalism*); konstitusionalisme normatif (*normative constitutionalism*); dan konstitusionalisme analogis (*analogical constitutionalism*).

Konstitusionalisme sosial menekankan kepada ide perlunya partisipasi masyarakat internasional. Hukum internasional diyakini dapat menawarkan forum untuk partisipasi tersebut yang dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan (negara) yang absolut dan oleh karenanya sekaligus menjustifikasi suatu kekuasaan secara legal. Dimensi ini mendalilkan bahwa konstitusionalisme global memerlukan adanya atau bertumpu kepada 'ko-eksistensi' dalam tatanan masyarakat internasional. Masyarakat internasional adalah suatu tatanan 'ko-eksistensi' (*order of co-existence*). Oleh karenanya, partisipasi dan akuntabilitas masyarakat internasional merupakan fokus dari visi mengenai konstitusionalisme global.

Konstitusionalisme institusional terkait dengan ide mengenai pembatasan dan akuntabilitas kekuasaan melalui partisipasi dan representasi. Partisipasi dan akuntabilitas (alokasi kekuasaan) adalah ide utama yang mendorong adanya pelembagaan kekuasaan. Schwobel mengatakan: "*...it is often believed that participation and accountability can best be achieved through the establishment of institutions*" (Schwobel: 2011:34). Apabila dikaitkan dengan tema pokok dari

konstitusionalisme global, maka dua tema pokok menjadi isu utama dari konstitusionalisme institusional, yaitu pembatasan kekuasaan dan pelembagaan kekuasaan.

Konstitusionalisme normatif didasarkan atas asumsi bahwa eksistensi tatanan internasional harus didukung oleh adanya norma yang tertinggi (*superior constitutional norms*). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya perubahan paradigma dalam hukum internasional saat ini. Hukum internasional telah bergeser dari paradigma kepentingan negara ke arah hak dan kewajiban negara. Hukum internasional telah bergeser dari wilayah hukum yang berbasis kepada persetujuan negara (*state-consent*) menjadi berdasar atas nilai-nilai global (*global values*). Nilai-nilai global atau nilai-nilai universal tersebut misalnya: '*public interest norms, fundamental norms, international community norms*'. Contoh yang paling akurat dari konstitusionalisme normatif adalah norma *jus cogens*.

Konstitusionalisme analogis adalah ide yang mencoba untuk menjustifikasi analogi prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk konstitusi baik regional maupun nasional untuk diaplikasikan dalam tatanan internasional. Secara praktik, ada tiga elemen utama yang harus hadir. *Pertama*, konstitusi harus memiliki lembaga utama yang merupakan subjek dari konstitusi tersebut. Dengan berbagai kelemahan yang dimilikinya, PBB memenuhi syarat untuk hal ini. *Kedua*, konstitusi hukum internasional harus memiliki sistem legislasi. Dengan beberapa kekurangan yang dimilikinya, hukum internasional memiliki doktrin mengenai sumber hukum. *Ketiga*, hukum internasional memiliki cabang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Internasional. Salah satu kelemahan utama yang belum dapat dicarikan alternatifnya adalah cabang kekuasaan eksekutif. Konstitusionalisme analogis menekankan kepada ide bahwa hukum adalah suatu sistem. Atas dasar tersebut, maka sebagai suatu sistem, hukum termasuk didalamnya hukum konstitusi harus dapat diaplikasikan dalam berbagai area dan yurisdiksi, termasuk hukum internasional.

Artikel terpilih dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum edisi kali ini membahas beragam isu dari mulai hukum pidana, hukum internasional, sampai dengan masalah persaingan usaha. Prof. Romli Atmasasmita membuka wacana dengan mengkritisi undang-undang tentang pencucian uang. Garry Pratama mengupas mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan. Prof. Galang Asmara menganalisis karakteristik Ombudsman Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara seperti Swedia dan Inggris. Mei Sutanto membahas eksistensi hak budget DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Djunyanto Thriyana mengupas pemikiran Immanuel Kant sebagai landasan filosofis pelaksanaan putusan arbitrase. I Gusti Ngurah Parikesit membahas pengaturan *confidential principle* pada sengketa perdata di Indonesia. Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana mengupas

problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Zil Aidi dan Widya Justitia membahas praktik *trademark squatting* dalam proses pendaftaran merek di Indonesia. Endra Wijaya membahas problem pengesahan bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terahir, Hafrida membahas kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban bukan pelaku tindak pidana atas hasil studi lapangan di daerah Jambi. *Book review* pada edisi ini mengangkat buku dari alm. Rudi M Rizki, mantan Hakim Ad Hoc untuk kasus pelanggaran berat HAM dan *Special Rapporteur* PBB, yang berjudul Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM. Pada edisi ini juga terdapat khazanah yang mengupas pemikiran Prof. Sri Soemantri yang pada tahun 2016 ini telah berusia 90 tahun. Khazanah ditulis oleh murid beliau Susi Dwi Harijanti. Selamat membaca!